



PUTUSAN
Nomor 23 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 5 ayat (2); Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan 11E; serta Zona I pada Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 327), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **SUNOTO, S.H., M.Kn.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pekalongan, RT 003/RW 001, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pekerjaan Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. **DJUYAMTO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Widyapura, RT 004, RW 003, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi;
3. **ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pule Kav. MA, RT 013, RW 004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. **ACHMAD CHOLIL, S.Ag., S.H., LL.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Jati

Halaman 1 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, RT 003, RW 001, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Bekasi (diperbantukan di Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI);

5. **LILI EVELIN, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Tamansiswa Indah D-10 YK, RT 025, RW 007, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi;
6. **IRWAN ROSADY, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puri Gading Residence 2 Blok C, Nomor 1, RT 001, RW 006, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
7. **MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Pondok Rajeg C1, Nomor 14, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Depok;
8. **CUNDO SUBHAN A., S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bajumoro Kalijoyo, RT 001, RW 002, Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pekerjaan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
9. **LANKA ASMAR, S.H.I., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ikur Koto, RT 003, RW 008, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian;
10. **DARUL FADLI, S.H.I., M.A.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Salo, RT 001, RW 004,

Halaman 2 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, pekerjaan Hakim Pengadilan
Agama Kuala Tungkal;

11. **MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Deposito, Nomor 16, Nilasari, RT 001, RW 006, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi;
12. **SUPANDRIYO, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pogung Baru F 38, RT 014, RW 052, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Bantul;
13. **ABDUL HALIM, S.H.I., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti II, Nomor 16, RT 018, RW 002, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kodya Madiun;
14. **WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.H.Li.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Potorono Asri Blok C, Nomor 11, Potorono, RT 006, RW 000, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Magelang;
15. **WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar Tambunan, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Magelang;
16. **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Krakitan, RT 001, RW 005,

Halaman 3 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah, pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri
Wonosobo;

17. ILMAN HASJIM, S.H.I., M.H., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Trimitra Bukit Baruga,
Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara, pekerjaan Hakim
Pengadilan Agama Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Lawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di
Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 17 April 2018, dan diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 5 ayat (2); Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan 11E; serta Zona I pada Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 327), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Permohonan;

Adapun yang menjadi Objek Permohonan Uji Materil ini adalah:

Halaman 4 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), selanjutnya disebut juga dengan **Objek Permohonan I**;
2. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), selanjutnya disebut juga dengan **Objek Permohonan II**;
3. Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 11 B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan Pasal 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), selanjutnya disebut juga dengan **Objek Permohonan III**;
4. Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) khusus dan

Halaman 5 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



sebatas mengenai Zona I, selanjutnya disebut juga dengan **Objek Permohonan IV**;

Dan selanjutnya terhadap Objek Permohonan I, Objek Permohonan II, Objek Permohonan III, dan Objek Permohonan IV secara bersama disebut juga dengan Semua Objek Permohonan;

Bahwa Semua Objek Permohonan tersebut secara nyata bertentangan dengan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (**UUD Negara RI**) Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut juga dengan **UU Kekuasaan Kehakiman**;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, selanjutnya disebut juga dengan **UU Peradilan Umum**;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya disebut juga dengan **UU Peradilan Agama**;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut juga dengan **UU PTUN**;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut juga dengan **UU PPP**; dan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut juga dengan **UU ASN**;

A. Kewenangan Mahkamah Agung;



Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon diatur dalam:

1. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”;
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan organik, yaitu:
 - a. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
(2). “Mahkamah Agung berwenang:
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
 - b. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;
 - c. Pasal 9 ayat (2) UU PPP:
“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
3. Bahwa terhadap Objek Permohonan I, Objek Permohonan III dan Objek Permohonan IV belum pernah dilakukan uji materiil kepada Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap Objek Permohonan II pernah dilakukan Permohonan Uji Materiil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2015. Meski telah dilakukan pengujian atas Objek Permohonan II ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan atas Objek Permohonan II ini dengan alasan:

Halaman 7 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Pertama, Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan konstitusionalitas/legalitas yang berbeda dengan alasan permohonan sebagaimana dalam Putusan Nomor 28 P/HUM/2015;

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327);

Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur tentang pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil. Pengaturan atas pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, sebagai berikut:

Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian

Halaman 8 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;

Secara *mutatis mutandis*, Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian kembali atas suatu peraturan perundang-undangan apabila syarat-syarat konstitusionalitas/legalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda dari alasan permohonan sebelumnya (Keterangan Ahli Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.);

Keempat, alasan Pemohonan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara Nomor 28 P/HUM/2015 adalah berkaitan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU PTUN, sedangkan alasan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini adalah berbeda, yaitu berkaitan dengan UUD 1945, UU PPP, UU ASN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 dan Nomor 16/PMK.01/2018, dan sebagainya yang selengkapnya tertuang dalam Alasan Permohonan pada point C.2 di bawah ini, sehingga Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas Permohonan ini;

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian yuridis tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara Permohonan ini;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;

Sedangkan penjelasannya mengatakan:



“yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;

2. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang dirugikan haknya akibat diterbitkannya Semua Objek Permohonan, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Berdasarkan seluruh alasan tersebut, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Uji Materil terhadap Semua Objek Permohonan;

C. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 11 PP Nomor 94 Tahun 2012;

Bahwa sebelum Para Pemohon menyampaikan alasan-alasan diajukannya permohonan ini, Para Pemohon terlebih dahulu akan menyampaikan kedudukan hakim dalam sistem hukum Negara RI yang menjadi dasar pengajuan Permohonan ini;

Dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai Pasal 24 UUD 1945 dinyatakan “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Oleh karena itu, harus diberikan jaminan dalam undang-undang mengenai kedudukan para hakim”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, ketika UUD 1945 menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka ternyata penjelasannya langsung mengarah terhadap jaminan terhadap kedudukan para hakim. Lebih lanjut hal tersebut bermakna bahwa berbicara mengenai kekuasaan kehakiman berarti pokok bahasan sesungguhnya adalah berbicara tentang kekuasaan yang dimiliki para hakim;

Meskipun saat ini penjelasan UUD 1945 telah dihapus pasca Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945, akan tetapi makna



sebagaimana telah dijelaskan di atas tetap relevan untuk keadaan saat ini. Hal itu karena setinggi apapun suatu badan peradilan, keberadaannya hanya akan menjadi sesuatu yang abstrak tanpa adanya hakim. *In konkreto* kekuasaan kehakiman sesungguhnya ada pada diri para hakim ketika peran hakim menyelenggarakan kekuasaan kehakiman terhadap perkara-perkara yang diadilinya. Dalam bahasa yang lain artinya, Hakim adalah personifikasi kekuasaan kehakiman;

Hakim dalam makna yang demikian tidak terbatas hanya kepada hakim pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mencakup semua hakim pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam empat lingkungan peradilan, sebagaimana dimaksud Pasal 24 UUD NRI 1945. Oleh karena itulah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa:

Pasal 1 angka 5;

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut;

Pasal 18:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Pasal 19:

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang;

Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas terbaca bahwa kedudukan hakim, sekalipun pada tingkat pertama dalam salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, adalah pejabat negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Berkenaan dengan hakim

Halaman 11 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



sebagai pejabat negara, dengan sendirinya hakim tidak boleh dikatakan “pegawai negeri sipil”, karena hakim adalah pelaku fungsi adjudikasi yang sangat berbeda dengan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik (Keterangan Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.), atau sebagaimana dinyatakan Jimly Asshiddiqie sebagai berikut: “Mengapa hakim tidak boleh dikaitkan dengan pegawai negeri? Pegawai negeri harus dibedakan dari penyandang fungsi kekuasaan negara (*governing function*) di bidang penghakiman lebih tepat disebut pegawai negara atau pejabat negara sebagai lawan kata pejabat negeri. Pegawai negeri pada pokoknya menduduki jabatan negeri, sedangkan jabatan negara diduduki oleh pejabat negara. Hakim secara sendiri-sendiri membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi atas nama negara. Hakim diberi kewenangan atas nama negara untuk membebani warga negara dengan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan daya ikatnya. Sedangkan pegawai negeri tidak diberikan kewenangan semacam itu kecuali atas perintah pejabat negara yang menjadi atasannya. Oleh karena itu, mengaitkan hakim dengan pegawai negeri merupakan kesalahkaprahan yang harus dihentikan dan diperbaiki”.

Berdasarkan pandangan di atas, pengajuan Permohonan ini bukan sekedar keinginan atas peningkatan gaji atau fasilitas dari negara bagi hakim, namun yang lebih penting adalah sebagai ikhtiar untuk menempatkan kedudukan hakim pada marwah konstitusional sebenarnya, sehingga para hakim dapat menegakkan hukum dan keadilan, serta tidak terjerumus pada perbuatan tercela seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya;

Adapun alasan-alasan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

C.1. Terhadap Objek Permohonan I;

Bahwa Objek Permohonan I (Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94



Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung) bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, UU ASN, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Objek Permohonan I menyatakan:
 - (2) Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil, kecuali untuk hakim dalam lingkungan peradilan militer yang diatur tersendiri;
 - (3) Pejabat pembina kepegawaian menetapkan penyesuaian gaji pokok hakim ke dalam tabel gaji pokok pegawai negeri sipil;
 - (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menyesuaikan gaji pokok;
1. Bahwa ketentuan tentang gaji PNS telah diatur dan digariskan dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN:
 - (1) "Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS;
 - (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan";
1. Bahwa berdasarkan kedua ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, maka ada dua isu hukum yang relevan, yaitu:
 - a. *Pertama*, apakah hakim adalah PNS?

Berdasarkan Pasal 122 huruf e UU ASN:
"Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:
e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*";
Dengan demikian, secara normatif jelaslah bahwa hakim adalah Pejabat Negara, yang berbeda dengan Aparatur Sipil Negara, baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;



Selain itu, dalam tinjauan fungsinya, hakim adalah pelaku fungsi adjudikasi yang sangat berbeda dengan pegawai negeri sipil sebagai pelaksanan fungsi pelayanan publik. Fungsi adjudikasi membutuhkan pengetahuan yang mendalam disertai keterampilan, sehingga dengan sendirinya membutuhkan waktu yang khusus, misalnya sampai malam hari pun hakim harus tetap bekerja di tempat tinggalnya untuk membuat Putusan atau harus meningkatkan pengetahuannya guna mengantisipasi perkembangan hukum dan kemasyarakatan sebagai dasar Putusannya (Keterangan Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.);

- b. *Kedua*, bolehkah menyamakan gaji hakim dengan gaji PNS sebagaimana Objek Permohonan I?

Pasal 79 ayat (2) UU ASN menyatakan secara tegas bahwa gaji PNS “dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan”;

Sampai pada titik ini, tidak terhindarkan kesimpulan bahwa menyamakan gaji pokok hakim dengan gaji pokok PNS berarti menyamakan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan hakim dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS. Padahal, hakim adalah “pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman, sedangkan PNS “melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) UU ASN, sehingga beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan hakim berbeda dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS;

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 3 Objek Permohonan telah menyamakan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan

Halaman 14 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Pelaku Kekuasaan Negara (sebagai pengambil kebijakan) dengan Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana dari kebijakan Pelaku Kekuasaan Negara tersebut. Sebagai pengandaian-perbandingan agar lebih jelas, penyamaan gaji ini adalah laksana menyamakan dan menyandarkan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan gaji staf kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selain itu, dalam tinjauan lebih mendasar, H.L.A. Hart menyampaikan persamaan di hadapan hukum yang mengandung makna perlakuan sama dalam kondisi yang sama (*treat like cases alike*), dan sebaliknya, perlakukan yang beda dalam kondisi yang berbeda (*treat different cases differently*). Sehingga jabatan hakim yang berbeda dengan pegawai negeri sipil harus diberlakukan secara berbeda pula (Keterangan Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.);

Dengan demikian, penyamaan gaji hakim yang mempedomani gaji PNS adalah tidak berdasar hukum dan keadilan serta bertentangan dengan Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 122 huruf e UU ASN;

2. Bahwa ketentuan tentang gaji hakim sebagaimana dinyatakan dalam Objek Permohonan I sudah ketinggalan zaman dan masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, sebagaimana terbaca dalam Konsideran Mengingat angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang menjadi Objek Permohonan ini;
3. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 menyatakan:
"Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan

Halaman 15 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a menyatakan:

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah:

- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan;
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan;
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom;
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjaan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain;
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan lain-lain;

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut hakim adalah termasuk pegawai negeri sipil, sehingga wajarlah jika saat itu gaji hakim juga disamakan dengan gaji pegawai negeri sipil. Meski ketentuan tentang jabatan hakim sebagaimana Pasal 2 ayat (2) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menempatkan hakim sebagai pejabat negara, namun dalam kenyataannya hingga saat ini paradigma dan kebijakan yang menempatkan kedudukan dan gaji hakim sama dengan pegawai negeri sipil masih tetap berlangsung, termasuk dalam Objek Permohonan I ini;

4. Bahwa pengaturan terbaru tentang jabatan hakim dan gaji hakim diatur dalam:

Halaman 16 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



a. Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman:

“Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”;

Sebagai Pejabat Negara, UU Kekuasaan Kehakiman memuat satu bab tersendiri tentang kesejahteraan hakim, yaitu Bab VIII: Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan Hakim, dimana pada Pasal 48 ayat (1) dinyatakan:

“Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”.

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengenai kesejahteraan hakim adalah “Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

b. Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, dan Pasal 25 ayat (2) UU PTUN, yang kesemuanya menyatakan:

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

c. Pasal 122 huruf e UU ASN:

“Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*”;

5. Bahwa dengan penempatan Hakim sebagai pejabat negara sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam beberapa undang-undang tersebut di atas, maka sudah semestinya gaji Hakim ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana gaji pejabat negara lainnya, tidak boleh disamakan dan digantungkan kepada pengaturan gaji pegawai negeri sipil.



Mengenai pengaturan tersendiri atas hak kepegawaian pejabat negara, Pasal 125 UU ASN menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural diatur dalam Peraturan Pemerintah”;

Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi hakim tersebut belum diterbitkan. Bukannya menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Hakim Sebagai Pejabat Negara tersebut, Termohon dengan semena-mena melalui Objek Permohonan I telah menyamakan dan menggantungkan pengaturan gaji hakim dengan pengaturan gaji pegawai negeri sipil, sehingga jelaslah bahwa Objek Permohonan I bertentangan dengan Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN, dan Pasal 122 huruf e dan Pasal 125 UU ASN;

6. Bahwa selain alasan di atas, dari segi historis pengaturan atas gaji hakim, Objek Permohonan I yang mempersamakan ketentuan dan besaran gaji pokok hakim dengan PNS adalah sebuah langkah mundur, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, meskipun pada mulanya sampai tahun 1994 ketentuan dan besaran gaji pokok hakim dan PNS disamakan, akan tetapi sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim, ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sudah tidak sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok PNS, sebagaimana terlihat dari Konsiderans Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994:

- a. Bahwa hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dan sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional, dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman yang



merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab;

- b. Bahwa agar para hakim dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka kepada mereka diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya;
- c. Bahwa untuk menjamin kukuhnya kedudukan para hakim serta dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Hakim;

Dengan demikian, berdasarkan Konsiderans Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tersebut, terbaca bahwa:

- a. Gaji pokok hakim diatur tidak sama ketentuan dan besarnya dengan PNS agar kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya dapat mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- b. Gaji pokok hakim diatur tidak sama ketentuan dan besarnya agar para hakim dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan untuk itulah maka kepada mereka diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai hakim yang berbeda dengan kedudukan dan tanggung jawab dengan PNS;
- c. Gaji pokok hakim diatur tidak sama ketentuan dan besarnya untuk menjamin kukuhnya kedudukan para Hakim, di mana pangkat, gaji dan tunjangan hakim diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri;

Kedua, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata

Halaman 19 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Usaha Negara dan Peradilan Agama, pengaturan tentang Gaji Hakim dalam peraturan perundang-undangan tersendiri semakin dinyatakan secara tegas. Konsiderans Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 menyatakan:

- a. Bahwa hakim sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dan sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas, kemampuan professional dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- b. Bahwa agar hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka kepada mereka diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya;
- c. Bahwa gaji di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- d. Bahwa untuk menjamin kukuhnya kedudukan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama perlu mengatur kembali Peraturan Gaji Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;

Ketiga, pengaturan tentang gaji hakim secara tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 terbaca dari Pasal 2 dan Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 2: "Susunan jabatan dan pangkat hakim yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Pemerintah ini";

Pasal 4: "Hakim yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini diberikan gaji pokok berdasarkan golongan



ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini”;

Hanya saja, pengaturan tentang gaji hakim dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 yang telah sesuai dengan amanah Undang-Undang di atasnya tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 ini;

7. Bahwa pada prinsipnya Para Pemohon tidak terlalu mempermasalahkan jumlah gaji yang akan diberikan oleh Negara, namun yang lebih penting dan menjadi prinsip bagi Para Pemohon adalah kesesuaian pengaturan tentang Gaji Hakim. Jika UU Kekuasaan Kehakiman dan UU ASN sudah mengamanatkan agar Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji hakim sebagai Pejabat Negara secara tersendiri, maka ketentuan ini harus dilaksanakan oleh Termohon. Adalah tidak benar jika Termohon sebagaimana Objek Permohonan I mengatur bahwa gaji hakim berpedoman dan mengikuti pengaturan gaji PNS;
8. Berdasarkan uraian di atas, ketentuan Objek Permohonan I yang menyamakan gaji hakim dengan gaji pegawai negeri sipil tersebut bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yaitu:

Pertama, bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, dan Pasal 25 ayat (2) UU PTUN, dan Pasal 125 UU ASN yang menghendaki pengaturan tersendiri atas hak kepegawaian hakim sebagai pejabat negara;

Kedua, secara substansial pengaturan gaji hakim secara sama dan berpedoman pada gaji pegawai negeri sipil bermakna menyamakan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan hakim sama dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU ASN. Penyamaan ini sangat tidak berdasar dan tidak adil, karena kedudukan hakim dan

Halaman 21 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



PNS berbeda. Apalagi pada faktanya hakim dalam bertugas harus melaksanakan mutasi berkeliling penjuror negeri, yang harus menghadapi beban kerja, tanggung jawab, dan risiko yang sangat besar (Keterangan Ahli Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.);

9. Bahwa selain bertentangan dengan beberapa undang-undang di atasnya, Objek Permohonan I juga melanggar asas kejelasan tujuan dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dan huruf c UU PPP;

Berdasarkan semua dalil tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Objek Permohonan I ini bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN, dan UU ASN, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

C.2. Terhadap Objek Permohonan II;

Bahwa Objek Permohonan II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 yang menjadi Objek Permohonan II ini menyatakan:

“Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Norma dalam pasal ini adalah tentang pemberian rumah negara dan/atau transportasi bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Adapun peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang juga mengatur tentang jaminan pemberian rumah jabatan milik negara dan/atau sarana transportasi milik Negara bagi hakim yang dilanggar oleh Objek Permohonan II ini adalah:

- a. Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman:



“Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”;

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan hakim adalah sebagaimana penjelasan Pasal ini:

“Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

- b. Pasal 25 ayat (2), (4) huruf a dan huruf c UU Peradilan Umum:

Ayat (2):

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

Ayat (4):

“Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Rumah jabatan milik negara;
- c. Sarana transportasi milik negara”;

- c. Pasal 24 ayat (2), (4) huruf a dan c UU Peradilan Agama:

Ayat (2):

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

Ayat (4) huruf a dan c:

“Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Rumah jabatan milik negara;
- c. Sarana transportasi milik negara”;

- d. Pasal 25 ayat (2), (4) huruf a dan huruf c UU PTUN:

Ayat (2):

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

Ayat (4) huruf a dan c:



“Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Rumah jabatan milik negara;
- c. Sarana transportasi milik negara”;

Apabila norma dari Objek Permohonan II dan peraturan perundang-undangan di atasnya disandingkan, akan diperoleh bagan berikut:

Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 25 ayat (2), (4) huruf a dan c UU Peradilan Umum	Pasal 5 Ayat (2) PP 94/2012 (Objek Permohonan II)
<p>a. Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”; Penjelasan Pasal ini menyatakan: “... Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;</p> <p>b. Pasal 25 ayat (2), (4) huruf a dan c UU Peradilan Umum, sebagai berikut: Ayat (2): “Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”. Ayat (4): “Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : a. Rumah jabatan milik negara; c. Sarana transportasi milik negara”;</p>	<p>Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>

Dari bagan tersebut, terbaca jelas bahwa berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN telah dinyatakan bahwa rumah jabatan milik negara dan sarana transportasi milik negara adalah hak hakim dalam menjalankan tugasnya yang telah dijamin keberadaannya oleh negara. Namun, Objek Permohonan II telah mengurangi/mengeliminir hak hakim yang harus dijamin oleh negara tersebut dengan menambahkan kata “dapat” dan frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara”;



2. Bahwa kata “dapat” dalam peraturan perundang-undangan berarti diskresioner atau pilihan, baik oleh seseorang maupun lembaga, sebagaimana Lampiran II angka 267 UU PPP, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU PPP, sebagai berikut:

“Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata dapat”;

Diskresi sendiri adalah sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;

Dengan demikian, kata “dapat” dalam Objek Permohonan telah mengubah norma dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN, di mana berdasarkan beberapa Undang-Undang tersebut telah ditentukan secara tegas dan bermakna imperatif bahwa rumah dinas milik negara dan kendaraan dinas milik negara adalah hak hakim dalam melaksanakan tugasnya yang dijamin oleh negara, namun Objek Permohonan II telah mengubah/menambah ketentuan imperatif tersebut menjadi tidak wajib atau diskresioner/pilihan, sehingga Objek Permohonan II mengandung cacat legalitas dari segi substansi (Keterangan Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.);

3. Bahwa kata “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dalam Objek Permohonan juga telah mengubah dan menambah norma dari ketentuan tentang rumah dinas milik negara dan kendaraan dinas milik negara yang diberikan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana telah ditentukan secara tegas (*expressis verbis*) dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN;

Halaman 25 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Sebagai Abdi Negara, Para Pemohon tidaklah menuntut terlalu berlebihan atas fasilitas dari Negara, dan selalu siap mengemban tugas negara, sebagaimana terbukti dari fakta bahwa sebagian Pemohon semenjak dilantik sebagai hakim hingga saat ini belum pernah menempati rumah dinas atau mendapatkan kendaraan dinas sama sekali. Namun, yang menjadi pokok masalah di sini bukanlah tentang keikhlasan sebagian Pemohon dalam pengabdianya selama ini yang tidak memperoleh Rumah Dinas dan kendaraan dinas, namun adanya ketentuan dalam Undang-Undang yang dibuat secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden tentang jaminan rumah dinas dan kendaraan dinas yang dikesampingkan begitu saja oleh Objek Permohonan II ini. Para Pemohon meyakini bahwa hal ini tentu tidak benar dan harus diluruskan, yaitu dengan mengajukan Permohonan ini;

4. Bahwa Lampiran II UU PPP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP pada angka 215 dan 216 telah menggariskan aturan perihal pendelegasian kewenangan penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Angka 215:

“Peraturan perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari”;

Angka 216:

“Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya”;



Berdasarkan aturan ini, jelaslah bahwa mengulangi norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi saja dilarang, apalagi menambah/mengubah/menderogasi norma sebagaimana Objek Permohonan II ini;

Dengan demikian, adanya kata “dapat” dan frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” adalah penyelundupan norma dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya (Keterangan Ahli Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.);

5. Bahwa dalam kenyataannya berkaitan dengan pemberian tunjangan rumah dinas milik negara dan kendaraan dinas milik negara bagi hakim ini, Menteri Keuangan telah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang telah memberikan tunjangan rumah dinas milik negara dan kendaraan dinas milik negara bagi hakim, yaitu:

- a. Permenkeu Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak;

Bahwa Konsideran huruf a dan b Permenkeu 194/PMK.01/2015 ini menyatakan:

- a. “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 9a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa dalam rangka memberikan perlakuan yang sama antara Hakim pada Pengadilan Pajak dengan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu diupayakan penyesuaian tunjangan dan ketentuan lain bagi Hakim pada

Halaman 27 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Pengadilan Pajak dengan memperhatikan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012;

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (3) Permenkeu Nomor 194/PMK.01/2015 menyatakan:

“Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Hakim yang tidak menerima fasilitas kendaraan dinas adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulan”;

Meskipun Konsideran Menimbang dan Mengingat dari Permenkeu Nomor 194/PMK.01/2015 tersebut secara tegas menyebut Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam kenyataannya hingga saat ini Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (juga Pengadilan lainnya) belum pernah menerima tunjangan transportasi tersebut. Hal ini menunjukkan ketidak-samaan dan ketidak-sesuaian pengaturan mengenai tunjangan transportasi bagi para hakim;

- a. Permenkeu Nomor 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 3A Permenkeu Nomor 16/PMK.01/2018 menyatakan:

“Kepada Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam hal Hakim dimaksud tidak menerima fasilitas rumah dinas, diberikan tunjangan perumahan setiap bulannya sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



- c. Hakim Ketua Majelis sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu Rupiah);
- d. Hakim Tunggal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
- e. Hakim Anggota Majelis sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Kedua Permenkeu ini benar secara hukum, karena negara memang harus memberikan jaminan rumah dinas dan transportasi dinas bagi para hakim, sebagaimana telah dinyatakan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN. Para Pemohon sangat mendukung keberadaan kedua Permenkeu ini. Yang menjadi masalah adalah mengapa hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan PTUN tidak menerima fasilitas seperti ini akibat adanya derogasi/perubahan norma dalam Objek Permohonan II, meskipun UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN (yang juga dijadikan acuan kedua Permenkeu tersebut) telah secara tegas menyatakan adanya jaminan fasilitas rumah negara dan alat transportasi bagi hakim;

Pembedaan pemberian fasilitas di antara hakim ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”;

Bahwa Sudah melekat dalam pengaturan jabatan hakim adanya kebijakan tentang mutasi atau *tour of duty*, sehingga seorang hakim sepanjang karirnya akan terus berpindah tugas dari satu provinsi ke provinsi lain. Kewajiban negara untuk menyiapkan fasilitas rumah negara dan sarana transportasi melekat dalam kebijakan mutasi tersebut. Hal sederhana dapat dicontohkan dari

Halaman 29 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



kebijakan tentang perjalanan dinas pejabat negara atau pegawai negeri, yang meskipun hanya dilaksanakan dalam waktu beberapa hari namun selalu disertai dengan penyediaan anggaran negara untuk akomodasi (tempat tinggal sementara dan sarana transportasi). Dengan perbandingan demikian, adalah lebih penting lagi untuk memberikan jaminan akomodasi kepada Hakim yang sepanjang karirnya terus-menerus menjalani pemutasian tempat tugas. Tanpa adanya jaminan akomodasi bagi hakim tersebut, independensi hakim akan sulit terwujud;

6. Bahwa dengan demikian penambahan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang menjadi Objek Permohonan ini dengan adanya kata “dapat” dan frasa “sesuai dengan keuangan negara” adalah tidak berdasar hukum, yaitu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c UU PTUN, dan Lampiran II angka 215 dan angka 216 UU PPP;
7. Bahwa selain bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN, dan UU PPP, Objek Permohonan II juga melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, huruf c, dan huruf g UU PPP;

C.3. Terhadap Objek Permohonan III;

1. Bahwa, Objek Permohonan III terdiri atas Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Pasal 11:

“Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun pegawai negeri sipil”;

Pasal 11A:

- (1) Hakim yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dan gaji pokoknya telah disesuaikan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil, pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan penghitungan penetapan pensiun pokok yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;
- (2) Penghitungan penetapan pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapan pensiun pokok janda/duda Hakim, janda/duda dari Hakim yang tewas, dan penetapan pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari Hakim yang tewas;
- (3) Penetapan pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Besaran pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pensiun pokok Hakim sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun;
 - b. pensiun pokok janda/duda hakim sebulan tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun;
 - c. pensiun pokok janda/duda dari hakim yang tewas sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah pada pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun; dan
 - d. pensiun pokok orang tua dari hakim yang tewas sebulan dihitung sesuai ketentuan penetapan besaran pensiun pokok

Halaman 31 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas;

Pasal 11B:

- (1) Bagi Pensiunan Hakim yang seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, serta janda/dudanya, dan gaji pokok yang dipakai sebagai dasar penetapan pensiun lebih rendah dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan kembali dan/atau disesuaikan berdasarkan pensiun pokok yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;
- (2) Penetapan kembali dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pensiun pokok janda/duda Hakim, pensiun pokok janda/duda dari Hakim yang tewas, dan pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari Hakim yang tewas;

Pasal 11C:

- (1) Pensiun pokok Hakim disesuaikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 bagi:
 - a. Pensiun pokok hakim yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Serta janda/dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan gaji pokok Hakim yang lebih tinggi dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dan pensiun pokoknya lebih rendah dari pegawai negeri sipil; dan
 - b. Pensiun pokok Hakim yang ditetapkan pensiunnya sebelum 1 November 2012;



- (2) Penyesuaian pensiun pokok hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pensiun pokok janda/duda hakim, pensiun pokok janda/duda dari Hakim yang tewas, dan pensiun pokok yang diberikan kepada orang tua dari hakim yang tewas;
- (3) Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan besaran pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 11D:

Penetapan kembali dan/atau penyesuaian pensiun pokok hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B dan Pasal 11C ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar pembayaran pensiun;

Pasal 11E:

- (1) Tata cara pembayaran pensiun pokok pensiunan Hakim dan janda/dudanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penetapan, Penetapan Kembali, dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim dan janda/dudanya diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
1. Bahwa salah satu wujud independensi hakim adalah independensi personal, yaitu sikap merdeka dari kebutuhan dan kepentingan personalnya agar terhindar dari kemungkinan tidak berlaku adil terhadap perkara yang ditangani. Independensi personal hanya mungkin terejawantah apabila kebutuhan pribadi dan keluarga inti Hakim terpenuhi, termasuk adanya jaminan kehidupan hari tua. Norma yang menyamakan bahkan menggantung pengaturan status dan hak pensiun Hakim (sebagai pelaku kekuasaan negara) kepada status dan hak pensiun pegawai negeri sebagaimana Objek Permohonan III merupakan wujud nyata dari norma yang



mengancam independensi Hakim dan bertentangan dengan beberapa Undang-Undang (*wet*), yaitu:

a. Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman:

“Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”;

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan hakim adalah sebagaimana penjelasan Pasal ini:

“Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

b. Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum:

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

c. Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama:

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

d. Pasal 25 ayat (2) UU PTUN:

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

Sedangkan pengaturan tentang pensiun pegawai negeri sipil adalah Pasal 21 huruf c UU ASN:

“PNS berhak memperoleh:

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua”;

2. Bahwa dengan berlakunya UU ASN, jabatan hakim berbeda dengan jabatan PNS, sebagaimana Pasal 122 huruf e UU ASN:

“Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:



- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc”;

Namun Objek Permohonan III menyamakan pengaturan tentang hak pensiun hakim dengan hak pensiun pegawai negeri sipil;

Penyamaan hak pensiun hakim dengan hak pensiun pegawai negeri sipil sebagaimana Pasal 11 Objek Sengketa adalah pelaksanaan dari pengaturan tentang jabatan hakim model lama sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan:

“Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a menyatakan:

“Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah:

- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan;
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan;
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom;
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjaan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain;
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara lainnya, seperti hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain”;



Meski ketentuan tentang jabatan hakim sebagaimana Pasal 2 ayat (2) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menempatkan hakim sebagai pejabat negara, namun dalam kenyataannya hingga saat ini paradigma dan kebijakan yang menempatkan kedudukan dan pensiun hakim sama dengan pegawai negeri sipil masih tetap berlangsung, termasuk dalam Objek Permohonan III ini;

Padahal model pengaturan yang menempatkan hakim sebagai pegawai negeri pusat sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut telah dicabut dengan oleh Pasal 136 UU ASN, dan yang berlaku saat ini adalah penetapan hakim sebagai pejabat negara sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 122 huruf e UU ASN. Berkaitan dengan hak kepegawaian hakim sebagai Pejabat Negara (termasuk mengenai pensiun), Pasal 125 UU ASN telah menegaskan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural diatur dalam Peraturan Pemerintah”;

Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara tersebut belum diterbitkan. Bukannya menerbitkan Peraturan Pemerintah yang memuat pensiun hakim, Termohon mempertahankan keberadaan Objek Permohonan III yang menyamakan dan menggantungkan pengaturan pensiun hakim dengan pegawai negeri sipil, sehingga secara nyata bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN, dan Pasal 125 UU ASN;

3. Bahwa selain bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN, dan UU ASN,

Halaman 36 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Objek Permohonan III juga melanggar asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, huruf c, dan huruf g UU PPP;

C.4. Terhadap Objek Permohonan IV;

1. Bahwa Objek Permohonan IV (Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 khusus dan sebatas mengenai Zona I) adalah sebagai berikut:

Zona	Wilayah	Tunjangan Kemahalan
Zona 1	DKI Jakarta dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus.	-
Zona 2	Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dst. ...	1.350.000,-
Zona 3	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Toli-Toli (Sulawesi Tengah), dst. ...	2.400.000,-
Zona 3 Khusus	Bumi Halmahera (maluku), Wamena, Tahuna (Sulawesi Utara), dst. ...	10.000.000,-

Dari Objek Permohonan IV ini terbaca bahwa para hakim yang melaksanakan tugas Negara pada Zona 1 (yang meliputi Wilayah: DKI Jakarta dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus) tidak memperoleh tunjangan kemahalan sama sekali;

Adapun para hakim yang melaksanakan tugas Negara pada Zona 2, Zona 3, dan Zona 3 Khusus memperoleh tunjangan kemahalan. Adanya tunjangan kemahalan bagi para hakim pada Zona 2, Zona 3, dan Zona 3 Khusus tersebut adalah benar dan memang menjadi hak hakim sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa ketentuan Tunjangan Kemahalan merupakan salah satu bentuk tunjangan bagi hakim sebagaimana telah ditentukan dalam beberapa Undang-Undang, yaitu:
 - a. Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Umum:



(2) “Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Agama:

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya;

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU PTUN:

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya;

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa ketentuan tentang tunjangan kemahalan sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang tersebut diberikan secara umum kepada semua hakim, ketentuan mana telah ditindaklanjuti dengan benar oleh Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012:

“Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa:

c. tunjangan kemahalan”;

Meski telah ditentukan bahwa bagi semua hakim diberikan tunjangan kemahalan, namun Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 74



Tahun 2016 telah membagi zona-zona tunjangan kemahalan bagi para hakim, di mana hakim yang melaksanakan tugas negara pada Zona I tidak memperoleh tunjangan kemahalan;

2. Bahwa penentuan hakim pada Zona I tidak memperoleh tunjangan kemahalan adalah tidak benar, karena:

Pertama, secara normatif, Objek Permohonan IV tersebut telah menderogasi dan mengubah norma dalam Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Umum, Pasal Pasal 24 ayat (2) dan (3) UU Peradilan Agama, Pasal Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU PTUN, dan Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, dimana tunjangan kemahalan semestinya diberikan secara umum kepada semua hakim (Keterangan Ahli Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.);

Kedua, secara sosiologis, penentuan Zona I tidak memperoleh tunjangan kemahalan adalah tidak sesuai dengan Indeks Kebutuhan Hidup Layak/Minimum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kebutuhan Hidup Layak/Minimum Tahun 2015 dalam rata-rata nasional adalah Rp1.813.396,00 dari keseluruhan provinsi yang disebutkan pada Objek Permohonan IV, terdapat 2 provinsi yang angka KHL-nya lebih tinggi dari angka rata-rata nasional tersebut, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp2.538.174,00 dan Sumatera Selatan sebesar Rp1.974.346,00. Bahkan jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan Provinsi dengan angka terendah Kebutuhan Hidup Layak/Minimum dari keseluruhan Provinsi yang disebutkan pada zona II, zona III, dan zona III khusus Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, terdapat 7 Provinsi dalam Objek Permohonan IV yang KHLnya lebih tinggi, yaitu Jambi sebesar Rp1.708.174,00 Bengkulu sebesar Rp1.499.826,00 Lampung sebesar Rp1.442.898,00 Sumatera Barat sebesar Rp1.474.227,00 Sumatera Selatan Rp1.974.346,00 Bali sebesar Rp1.612.818,00 dan DKI Jakarta sebesar Rp2.538.174,00 sampai pada titik ini terbaca bahwa penetapan Objek Permohonan IV yang menyatakan para hakim yang bertugas di Zona I tidak



mendapatkan tunjangan kemahalan adalah semena-mena dan tidak sesuai dengan kenyataan KHL sesungguhnya di lapangan;

3. Bahwa dengan demikian Objek Permohonan IV bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Umum, *Junctis* Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Agama, dan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN, sehingga sudah semestinya Termohon segera merevisi Objek Permohonan IV ini dan mengalokasikan tunjangan kemahalan bagi hakim pada Zona I;
4. Selain bertentangan dengan UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN, Objek Permohonan IV juga melanggar asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dan huruf g Undang-Undang PPP;

Dengan menghubungkan asas dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan seluruh uraian alasan Permohonan yang dinyatakan pada point C.1, C.2, C.3 dan C.4 di atas, maka:

1. Peraturan perundang-undangan adalah sistem yang logis dan tidak boleh mengandung kontradiksi/pertentangan di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di dalamnya, karena akan menimbulkan ketidak-pastian yang dapat meruntuhkan otoritas sistem hukum di Negara Hukum Indonesia;
2. Bahwa Pasal 5 huruf c UU PPP menyatakan:
“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang di antaranya meliputi:
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”;
3. Bahwa Semua Objek Permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN, UU PPP, dan UU ASN, sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPP yang menyatakan:

Halaman 40 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

4. Bahwa jenis Objek Permohonan adalah Peraturan Pemerintah, di mana berdasarkan Pasal 12 UU PPP telah dinyatakan:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan Pasal 12 UU PPP menyatakan secara tegas menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan”;

Dengan demikian, materi Semua Objek Permohonan yang “menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan” adalah bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN, dan UU ASN;

Oleh karenanya, adalah patut jika Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk menyatakan Semua Objek Permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

D. Simpulan;

Berdasarkan uraian Permohonan di atas, dapat disimpulkan:

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili Permohonan ini;
2. Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ini;
3. Semua Objek Permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menyatakan:

- a. Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Junctis* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 122 huruf e dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang



Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) yang menyatakan “Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sepanjang mengenai kata “dapat” dan frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, *Junctis* Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Lampiran II angka 215 dan angka 216 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 43 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Junctis* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d. Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) khusus dan sebatas mengenai Zona I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *Junctis* Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Menyatakan:

- a. Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun



2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- b. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) yang menyatakan “Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sepanjang mengenai kata “dapat” dan frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Pasal 5 ayat (2) ini adalah “Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim diberikan tunjangan perumahan dan transportasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- c. Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah



Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- d. Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) khusus dan sebatas mengenai Zona I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) (Bukti P-2);
3. Fotokopi UUD Negara RI Tahun 1945 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan



- Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5077) (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4379) (Bukti P-6);
 7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3327) (Bukti P-7);
 8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078) (Bukti P-8);
 9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611) (Bukti P-9);
 10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) (Bukti P-10);
 11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079) (Bukti P-11);
 12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380) (Bukti P-12);
 13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344) (Bukti P-13);



14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494) (Bukti P-14);
15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) (Bukti P-15);
16. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958) (Bukti P-16);
17. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359) (Bukti P-17);
18. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316) (Bukti P-18);
19. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Bukti P-19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sunoto, S.H., M.Kn. (Bukti P-20);
21. Fotokopi Surat Keputusan Promosi dan Mutasi Sunoto, S.H., M.Kn. (Bukti P-21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Djuyamto, S.H. (Bukti P-22);
23. Fotokopi Surat Keputusan Promosi dan Mutasi Djuyamto, S.H. (Bukti P-23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Andi M Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. (Bukti P-24);
25. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Jabatan dan Pangkat Andi M Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. (Bukti P-25);
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Achmad Cholil, S.Ag., LL.M. (Bukti P-26);



27. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Jabatan dan Pangkat Achmad Cholil, S.Ag., LL.M. (Bukti P-27);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Lili Evelin, S.H. (Bukti P-28);
29. Fotokopi Surat Keputusan Mutasi Hakim Lili Evelin, S.H. (Bukti P-29);
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Irwan Rosady (Bukti P-30);
31. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Irwan Rosady, S.H. (Bukti P-31);
32. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Masalan Bainon (Bukti P-32);
33. Fotokopi Kartu Keluarga Masalan Bainon (Bukti P-33);
34. Fotokopi Surat Keputusan Mutasi Masalan Bainon, S.Ag., M.H. (Bukti P-34);
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Cundo Subhan Arnojo (Bukti P-35);
36. Fotokopi Surat Keputusan Mutasi Cundo Subhan Arnojo, S.H. (Bukti P-36);
37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Lanka Asmar (Bukti P-37);
38. Fotokopi Surat Keputusan Mutasi Lanka Asmar, S.H.I., M.H. (Bukti P-38);
39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Darul Fadli, S.H.I., MA (Bukti P-39);
40. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Jabatan dan Pangkat Darul Fadli, S.H.I., MA. (Bukti P-40);
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muh. Djauhar Setyadi, M.H. (Bukti P-41);
42. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. (Bukti P-42);
43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Supandriyo, S.H., M.H. (Bukti P-43);
44. Fotokopi Surat Keputusan Promosi dan Mutasi Supandriyo, S.H., M.H. (Bukti P-44);
45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Abdul Halim, S.H.I. (Bukti P-45);
46. Fotokopi Surat Keputusan Mutasi Abdul Halim, S.H.I. (Bukti P-46);
47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wahyu Sudrajat, S.H. (Bukti P-47);
48. Fotokopi Surat Keputusan Mutasi Wahyu Sudrajat, S.H. (Bukti P-48);



49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wahyuni Prasetyaningsih (Bukti P-49);
50. Fotokopi Surat Keputusan Promosi dan Mutasi Wahyuni Prasetyaningsih, S.H. (Bukti P-50);
51. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dwi Suryanta (Bukti P-51);
52. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Dwi Suryanta, S.H., M.H. (Bukti P-52);
53. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ilman Hasjim, S.H.I. (Bukti P-53);
54. Fotokopi Surat Keputusan Mutasi Ilman Hasjim, S.H.I., M.H. (Bukti P-54);
55. Fotokopi Putusan Nomor 28 P/HUM/2015, tanggal 29 Desember 2015, Pengujian atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Bukti P-55);
56. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226) (Bukti P-56);
57. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) (Bukti P-57);
58. Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Bukti P-58);
59. Fotokopi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) (Bukti P-59);
60. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) (Bukti P-60);
61. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000

Halaman 50 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 24) (Bukti P-61);

62. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 16) (Bukti P-62);

63. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 56) (Bukti P-63);

64. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 257) (Bukti P-64);

65. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 1616) (Bukti P-65);

66. Fotokopi Data Badan Pusat Statistik tentang Kebutuhan Hidup Minimum/ Layak (KHM/KHL) Selama Sebulan (Rupiah) Menurut Provinsi 2005-2015 (Bukti P-66);

67. Fotokopi Opini Hukum (*Legal Opinion*) Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. (Bukti P-67);

68. Fotokopi Opini Hukum (*Legal Opinion*) Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (Bukti P-68);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 April 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 23/PER-PSG/IV/23P/HUM/2018, tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk



mengajukan jawaban telah terlewat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah:

1. Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), **Objek Permohonan I;**
2. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), **Objek Permohonan II;**
3. Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 11 B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan Pasal 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah



Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), **Objek Permohonan III**;

4. Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) khusus dan sebatas mengenai Zona I, **Objek Permohonan IV**;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga



negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12];

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327). Konsideran faktual peraturan tersebut menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) UU PTUN, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012, tanggal 31 Juli 2012. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek permohonan merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum; (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu; (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Objek Permohonan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 merupakan peraturan perundang-undangan, dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Halaman 54 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa Objek Permohonan IV belum pernah diajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung, sedangkan Objek Permohonan I, II, dan III pernah dilakukan uji materiil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2015, tanggal 29 Desember 2015. Terhadap Objek Permohonan I, II dan III tersebut, Mahkamah Agung akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan legalitas yang berbeda dengan alasan permohonan sebagaimana dalam Putusan Nomor 28 P/HUM/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016, sehingga materi muatannya juga mengalami perubahan;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur tentang pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil. Pengaturan atas pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 60 Undang-Undang tersebut menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;Secara *mutatis mutandis*, Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian kembali atas suatu peraturan perundang-undangan apabila syarat-syarat legalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda dari alasan permohonan sebelumnya;
- Bahwa alasan Pemohonan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara Nomor 28 P/HUM/2015, adalah berkaitan dengan UU Kekuasaan



Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU PTUN, sedangkan alasan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini adalah berbeda, yaitu berkaitan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, UU PPP, UU ASN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.01/2018 (*di samping UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN*), sehingga Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas Objek Permohonan I, II, dan III;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, dan memutus Permohonan ini;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- a. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- c. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- d. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan Para Pemohon, Sunoto, dkk adalah perorangan warga negara Indonesia yang

Halaman 57 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduduki jabatan sebagai Hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang dirugikan haknya akibat diterbitkannya semua Objek Permohonan;

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Hakim memiliki hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi Objek Permohonan, *in casu*:

- Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- Pasal 5 ayat (2);
- Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 11 B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan Pasal 11E;
- Lampiran III khusus dan sebatas mengenai Zona I;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327);

Bahwa kerugian tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma peraturan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki



kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian:

1. Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), **Objek Permohonan I, terhadap** Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Junctis* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 122 huruf e dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana

Halaman 59 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), **Objek Permohonan II, terhadap** Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, *Junctis* Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Lampiran II angka 215 dan angka 216 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), **Objek Permohonan III, terhadap** Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Junctis* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2)

Halaman 60 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) khusus dan sebatas mengenai Zona I, **Objek Permohonan IV, terhadap** Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *Junctis* Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-66 dan 2 (dua) orang ahli, Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. dan Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., yang mengemukakan pendapatnya secara tertulis sebagaimana termuat dalam bukti P-67 dan P-68;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum Permohonan, bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan ahli, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap Objek Permohonan I dan III;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 122 huruf e UU ASN, Hakim adalah



Pejabat Negara yang berbeda dengan ASN, baik itu PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sesuai dengan fungsinya, Hakim adalah pelaku fungsi adjudikasi yang sangat berbeda dengan PNS sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Fungsi adjudikasi membutuhkan pengetahuan yang mendalam disertai dengan ketrampilan khusus. Bahkan Hakim harus selalu meningkatkan pengetahuannya guna mengantisipasi perkembangan hukum dan kemasyarakatan sebagai dasar putusannya;

Bahwa Hakim sebagai Pejabat Negara berhak untuk memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya [Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN], dan ketentuan lebih lanjut mengenai hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 125 UU ASN);

Bahwa materi muatan Objek Permohonan I menyamakan gaji pokok Hakim dengan gaji pokok PNS. Dengan pengaturan norma seperti itu berarti menyamakan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan Hakim dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS. Padahal, Hakim adalah "Pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang" (Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan PNS "melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah" [Pasal 9 ayat (1) UU ASN], sehingga beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan Hakim berbeda dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan PNS. Oleh karena itu, jabatan Hakim yang berbeda dengan PNS harus diberlakukan secara berbeda pula. Hal ini sejalan dengan prinsip perlakuan sama dalam kondisi yang sama (*treat like cases alike*), perlakuan yang beda dalam kondisi yang berbeda (*treat different cases differently*);

Bahwa dengan penempatan Hakim sebagai Pejabat Negara sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam beberapa UU di atas, maka sudah semestinya gaji Hakim ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana gaji Pejabat Negara lainnya,



tidak disamakan dan digantungkan kepada peraturan gaji PNS, demikian pula hak pensiunnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat Objek Permohonan I **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 19 dan Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman *Junctis* Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN, dan Pasal 122 huruf e dan Pasal 125 ASN;

Bahwa demikian pula pengaturan hak pensiun Hakim yang disamakan dan digantungkan dengan pensiun PNS sebagaimana yang dimuat dalam Objek Permohonan III secara *mutatis mutandis* juga **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, *Junctis* Pasal 25 ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) UU PTUN, dan Pasal 125 UU ASN;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil permohonan Para Pemohon terhadap Objek Permohonan I dan III beralasan hukum;

Terhadap Objek Permohonan II dan IV;

Bahwa kata “dapat” dan frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan II, serta pengaturan Zona 1 pada Lampiran III sebagaimana dituangkan dalam Objek Permohonan IV, merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena penentuan kondisi kemampuan keuangan negara dan penentuan Zona pada Lampiran III sesuai dengan tingkat kemahalan di setiap wilayah provinsi di Indonesia merupakan kewenangan Termohon tanpa boleh dicampuri oleh lembaga yudisial selama tidak bertentangan dengan rasionalitas;

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Para Pemohon terhadap Objek Permohonan II dan IV tidak beralasan hukum;

Konklusi

Halaman 63 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok Permohonan dari Para Pemohon beralasan menurut hukum sebagian;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk dikabulkan sebagian, dan Objek Permohonan I dan III harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3327) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5077);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan

Halaman 64 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



Lembaran Negara RI Nomor 3344) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta
- peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Junctis* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 65 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 122 huruf e dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Junctis* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Menyatakan:
 - a. Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun

Halaman 66 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018



2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- b. Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
.			
2	Redaksi	Rp	5.000,00
.			
3	Administrasi	Rp	989.000,00
.			
4	Jumlah	Rp	1.000.000,00
.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 69 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)